



P U T U S A N

Nomor : 172/PDT/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny.ETI alias TAN BET NIO, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Aria Wirayanudatar No.2A Kampung Baru Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, Penggugat -1;
2. IRAWAN alias ROY IRAWAN alias GOEI TJIN SIANG, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di BTN Limbangansari No.74 Rt.002/Rw.012 Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Penggugat - 2;
3. DERMAWAN alias NATAN DERMAWAN alias GOEI TJIN HAN, Pendeta bertempat tinggal di Jalan F Raya No.9 Rt.002/Rw.010 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, Penggugat - 3;
4. HERMAN alias GOEI TJIN SAN, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kampung Gunteng No.126 Rt.002/Rw.009 Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, Penggugat - 4;
5. RIDWAN, Swasta, di Jalan Aria Wirayanudatar No.2A Kampung Baru Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, Penggugat - 5;
6. Ny.Janda PUK IT MOY, mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Rt.003/Rw.008 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Penggugat - 6;
7. Ny. LIAN ENG, mengurus rumahtangga bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto No.9 Rt.003/Rw.008 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Penggugat - 7;
8. Tn.GOEI LIAN HAN alias HANDI, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Makmur IV Nomor 152B Rt.002/Rw.008 Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Penggugat - 8;
9. Ny.GOEI LIAN ING, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Batuwangi Blok TVRI I Nomor 9 Rt.001/Rw.015 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Penggugat - 9;

Halaman 1 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



10. Tn.GOEI LIAN HOUW ANDI, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 843 Rt.003/Rw.017 Desa Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Penggugat - 10;
11. Tn.GOEI LIAN HIN, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Rahayu 3 Blok A.5 Nomor 16 Rt.004/Rw.010 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Penggugat - 11

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AMBARI, S.H., ARI APRIYANTO, S.H. dan DINDIN BADRUDIN, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office AAA beralamat kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Perumahan Griya Cipanas Blok C No. 28 Cibadak, Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SK.Pdt.AAA/XI/2017 tertanggal 13 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 21 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. Para Ahli Waris TATAN HANDAYUWANA (THUNG HAN JOE)

- 1.1. Susanti Handayani H, bertempat tinggal di Jalan Paledang No.19 Rt.002/Rw.001 Paledang Kota Bogor, Tergugat – 1.1;
- 1.2. Willy Buana H, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Flores No.21 BLK No.15 Rt.001/Rw.011 Srengseng Jakarta Barat, Tergugat -1.2;
- 1.3. Purwanti Handayani H, bertempat tinggal di Jalan Alam Asri III/2 Rt.011/Rw.015 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Tergugat – 1.3;
- 1.4. Cahyani Handayani H, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau IV No.3 Rt.003/Rw.013 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Tergugat – 1.4;

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KANTA CAHYA, S.H. Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 217 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 62/SK/Pdt/2018/PN.Cjr. tertanggal 28 November 2017;

2. TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO alias THUNG HAN GIE)
bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 28 Rt.001/Rw.005 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Tergugat-2;



3. Para Ahli Waris Almarhum TATAN HIDAYAT (THUNG HAN SIONG) :

- 3.1. Ny. Wiwih Saribanon, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 22 Rt.001/Rw.005 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Tergugat – 3.1;
- 3.2. **Erni Sunarti Tatan**, bertempat tinggal di Jalan Gegerkalong Girang Baru I Nomor 5 Rt.01/Rw.06 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Tergugat – 3.2;
- 3.3. **Sadeli Tatan**, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 22 Rt.001/Rw.005 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Tergugat – 3.3;
- 3.4. **Sobandi Tatan**, bertempat tinggal di Jalan Gegerkalong Girang Baru I Nomor 5 Rt.01/Rw.06 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Tergugat – 3.4;
- 3.5. Dessi Adhi Sandi Tatan, bertempat tinggal di Jalan Gegerkalong Girang Baru I Nomor 5 Rt.01/Rw.06 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Tergugat – 3.5;

4. Para Ahli Waris Almarhum TATAN LILI (THUNG HAN LIONG) :

- 4.1 Ny.Nolitania Tatan, bertempat tinggal di Jalan Batik Kumeli Nomor 22 Rt.22/Rw.08 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler Kota Bandung, Tergugat – 4.1;
- 4.2 **Luigi Andi Tatan**, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 28 Rt.001/Rw.005 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Tergugat – 4.2;
- 4.3 **Juanita Luiza Tatan**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 91 Bandung, Tergugat – 4.3;

Tergugat 3.2, 3.3, 3.4, 4.2 dan 4.3 Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KANTA CAHYA, S.H. Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 217 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 63/SK/Pdt/2018/PN.Cjr. tertanggal 28 November 2017;

Selanjutnya akan disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Dan :

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN CIANJUR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bandung Nomor 61 Sadewata Sabandar Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 172/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tertanggal 8 November 2017 Nomor : 09/Pdt.G/2017/PN.Cjr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan tertanggal 22 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 22 Februari 2017 dalam Register Nomor 09/Pdt.G/2017/PNCjr. dan telah diperbaiki berdasarkan surat perbaikan gugatan tertanggal 05 Juli 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa, gugatan ini diajukan, berpangkal dari adanya perbuatan melawan hukum pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 13/Pdt.Eks.Put/2014 Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJR tertanggal 31 Desember 2014 terhadap objek eksekusi berupa satu bidang tanah dan bangunan, yang sebelumnya telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 4 Desember 2006;

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar hukum gugatan Para Penggugat selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi pengosongan (riil), PARA TERGUGAT (dahulu Pemohon Eksekusi) atas Putusan Kasasi Nomor : 905K/PDT/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJR tertanggal 27 Agustus 2013 telah melaksanakan eksekusi berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 13/Pdt.Eks.Put/2014 Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJR tertanggal 31 Desember 2014 dan melaksanakan eksekusi pengosongan (riil) sebagaimana Berita Acara Pengosongan penetapan Nomor

Halaman 4 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 9 Maret 2015;

2. Bahwa, yang menjadi objek eksekusi *a-quo* adalah 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjianjur Kaler seluas 12.870.M2 ex Eigendom Verponding No. 18 JS Surat Ukur Nomor : 220 tertanggal 4 Agustus 1908 atas nama Thung Han Siong (Tan Thung Han Siong), Thung Han Liong, Thung Han Joe (I Joe), Thung Han Gie, dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Muwardi.;

Sebelah Selatan : Gang Elos I.;

Sebelah Timur : Jalan HOS. Cokroaminoto.;

Sebelah Barat : Tanah-tanah Milik Adat.;

3. Bahwa, terhadap objek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 13/Pdt.Eks.Put/2014 tertanggal 27 Agustus 2013 tersebut di atas, **ternyata sebelumnya** telah pula dilaksanakan eksekusi (riil/pengosongan) atas permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/EKS/2006/PN.CJR Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tertanggal 28 Juni 2011 melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Cianjur DENNY SUCHERLAN, SH sebagai pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15/Eks/2006/PN.CJR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/PDT/2007 tertanggal 28 September 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706K/PDT/2004 tertanggal 2 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2003/PT.BDG tertanggal 28 Juli 2003 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tertanggal 25 November 2002.;
4. Bahwa, terhadap pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 13/Pdt.Eks.Put/2014 tertanggal 27 Agustus 2013 tersebut (yang telah dilaksanakan eksekusi pengosongan), telah diajukan upaya hukum perlawanan oleh PARA PENGGUGAT melalui bantahan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dan telah diputus sebagaimana Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2015/PN.Cjr tertanggal 24 Agustus 2015 dengan amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Provisi :

Halaman 5 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan.;

Dalam eksepsi

Menolak Eksepsi dari Terlawan.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak adalah tepat;
3. Menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan adalah merupakan pelawan yang baik dan benar;
4. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah R.2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa, dalam perkara bantahan Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2015/PN.Cjr tertanggal 24 Agustus 2015 terdapat fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum putusan bantahan a-quo halaman 43-45, yang selengkapnya berbunyi :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan dan Terlawan, maka Majelis Hakim telah memperoleh suatu fakta hukum bahwa :

1. *Bahwa pada tahun 2002 oleh Pelawan telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Cianjur dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Cianjur dengan Nomor register perkara Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr selanjutnya telah diputus pada tanggal 22 November 2002 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007. Selanjutnya oleh Pelawan telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Cianjur, selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah mengeluarkan penetapan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 4 Desember 2006, akan tetapi pelaksanaan eksekusi tersebut telah ditunda dengan alasan pihak Terlawan telah melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah mengeluarkan penetapan Nomor*

Halaman 6 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr pada tanggal 30 Januari 2007. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2007 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah mengeluarkan penetapan Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr telah dicabut kembali dan pelaksanaan eksekusi terhadap penetapan Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr dilanjutkan melalui permohonan Pelawan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007 dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 20 20 Agustus 2007, yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr yang dibuat oleh Rahmad Sujana selaku Juru Sita beserta saksi-saksi Abubakar Jueuf, SH. dan Inna Iskantriana, SH, pada tanggal 21 Agustus 2007 dan pada tanggal 28 Juni 2011 telah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr.;

2. Bahwa atas dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 4 Desember 2006 pihak Terlawan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan oleh Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 160 PK/Pdt/2004 tanggal 28 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan Pelawan dinyatakan sebagai pemenang.;
3. Bahwa oleh pihak Terlawan kembali mengajukan upaya hukum perlawanan dalam Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 211/Pdt/PT.Bdg Jo Nomor 247.PK/Pdt/2011 yang pada pokoknya pihak Pelawan tetap dinyatakan sebagai pemenang.;
4. Bahwa selanjutnya oleh Terlawan kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur dalam Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 yang pada pokoknya Terlawan sebagai pemenang.;
5. Bahwa oleh karena putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 di mana terhadap putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena amarnya bersifat deklaratoir, maka selanjutnya oleh Terlawan kembali mengajukan gugatannya dalam perkara

Halaman 7 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr Jo Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014, atas gugatan tersebut Termohon dinyatakan sebagai pemenang.;

6. Bahwa, terhadap putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr Jo Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014 oleh Termohon telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur secara berturut-turut telah mengeluarkan penetapan Nomor 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 31 Desember 2014 dan penetapan Nomor Nomor 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 9 Maret 2015 oleh Pengadilan Negeri Cianjur telah melakukan eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa antara Para Pelawan dengan Terlawan. Pelaksanaan eksekusi dimaksud telah dibuatkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan berdasarkan penetapan Nomor 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 9 Maret 2015.;

Menimbang, bahwa jika dilihat dan diperhatikan kronologis di atas telah nampak dengan jelas bahwa terhadap objek yang sama telah dilakukan eksekusi lebih dari satu kali yaitu yang pertama dilakukan pada tahun 2011 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr pada tanggal 28 Juni 2011. Selanjutnya yang kedua dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu berdasarkan penetapan Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 9 Maret 2015 dan telah dibuatkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan.;

6. Bahwa, demikian pula terdapat fakta hukum, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar-amar putusan yang menjadi dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 2 Maret 2015, yakni putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJR tanggal 27 Agustus 2013 Jo

Halaman 8 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 26 November 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/PDT/2014 tanggal 27 Agustus 2014 **tidak mempertimbangkan dan dengan demikian tidak menganulir pelaksanaan eksekusi pengosongan (riil) yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr pada tanggal 28 Juni 2011.**;

Bahwa, keadaan demikian terjadi karena eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 4 Desember 2006 **telah dilaksanakan** sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr pada tanggal 28 Juni 2011, **pada saat** putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 **dalam pemeriksaan tingkat kasasi, serta** Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJR tanggal 27 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 26 November 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/PDT/2014 tanggal 27 Agustus 2014 **diajukan setelah eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 4 Desember 2006 selesai dilaksanakan hingga tahap eksekusi pengosongan (riil).**;

7. Bahwa, merupakan fakta hukum, bahwa eksekusi yang didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 2 Maret 2015 dan pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2007, **berkenaan dengan subjek para pihak yang berperkara dan objek sengketa yang sama di antara kedua perkara tersebut.**;
8. Bahwa, berdasarkan keadaan hukum sebagaimana alasan gugatan pada angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, nyata bahwa pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada penetapan Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 2 Maret 2015 dan dilanjutkan dengan eksekusi pengosongan sebagaimana

Halaman 9 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Eksekusi Pengosongan (riil) Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 9 Maret 2015, **ternyata dilakukan terhadap tanah dan bangunan objek eksekusi yang sama** dengan objek eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 4 Desember 2006 serta telah dilakukan eksekusi pengosongan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr pada tanggal 28 Juni 2011. Sehingga pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada penetapan Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 2 Maret 2015 **adalah bertentangan dengan hukum, sehingga dan dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum**;

9. Bahwa, **oleh karena terhadap tanah dan bangunan objek eksekusi in-cassu telah melekat sebelumnya** penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2007 dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 28 Juni 2011, maka beralasan hukum penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15 Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002.PN.Cjr tanggal 28 Juni 2011 **sebagai satu kesatuan proses untuk dinyatakan tetap berharga dan bernilai hukum**;
10. Bahwa, demikian pula ternyata, setidaknya memperhatikan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 2 Maret 2015 **berikut** Surat Permohonan Penetapan Eksekusi a-quo serta Putusan Gugatan Pengosongan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014, **hanya dimohonkan dan/atau diajukan oleh 3 (tiga) pihak dan/atau para ahli waris masing-masing 3 (tiga) pihak pemohon eksekusi, dari 4 (empat) pihak dan/atau para ahli waris yang menjadi pihak dalam perkara**;

Halaman 10 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon eksekusi sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr hanyalah terdiri dari :

1. Para Ahli Waris Almarhum TATAN HAYUWANA (THUNG HAN JOE);
 - a. SUSANTI HANDAYANI H;
 - b. WILLY BUWANA H;
 - c. PURWANTI HANDAYANI H;
 - d. CAHYANI HANDAYANI;
2. Para Ahli Waris Almarhum TATAN HIDAYAT (THUNG HAN SIONG);
 - a. ERNI SUNARTI TATAN;
 - b. SADELI TATAN;
3. Para Ahli Waris Almarhum TATAN LILI (THUNG HAN LIONG);
 - a. LUIGI ANDI TATAN;
 - b. JUANITA LUIZA TATAN;

Demikian pula pihak lainnya sebagaimana putusan perkara sebelumnya yang tidak dapat dieksekusi (non executable) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011, yakni **TATAN SUGILAR alias THUNG HAN HO (THUNG HAN GIE) tidak turut serta dan/atau tidak disertakan sebagai pihak Pemohon** dalam Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr serta Putusan Gugatan Pengosongan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/Pdt/2014;

Bahwa, **adapun yang menjadi pihak sebagai Para Penggugat** dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 **adalah 4 (empat) pihak berikut penerus/ahliwaris-nya masing-masing** dengan susunan Para Penggugat sebagai berikut :

1. TATAN HAYUWANA (THUNG HAN JOE) (catatan :diteruskan oleh para ahli warisnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. SUSANTI HANDAYANI H;
- 1.2. WILLY BUANA H;
- 1.3. PURWANTI HANDAYANI H;
- 1.4. CAHYANI HANDAYANI H;
2. TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO alias THUNG HAN GIE), bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 28 Rt.001/Rw.005 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
(Catatan : Penggugat atas nama TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO alias THUNG HAN GIE) tidak dimasukan/disertakan sebagai pihak dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt/2014 dan pemohon penetapan eksekusi Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr)
3. Para Ahli Waris Almarhum TATAN HIDAYAT (THUNG HAN SIONG);
 - 3.1. NY. WIWIH SARIBANON;
 - 3.2. ERNI SUNARTI TATAN;
 - 3.3. SADELI TATAN;
 - 3.4. SOBANDI TATAN;
 - 3.5. DESSI ADHI SANDI TATAN;
4. Para Ahli Waris Almarhum TATAN LILI (THUNG HAN LIONG);
 - 4.1. NY.NOLITANIA TATAN;
 - 4.2. LUIGI ANDI TATAN;
 - 4.3. JUANITA LUIZA TATAN;

Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Thung Tiong Houw yang menikah dengan Lim Hway Le adalah sebagai berikut (terlampir dalam perbaikan gugatan Penggugat)

Bahwa sedangkan dalam perkara perlawanan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 211/Pdt/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247.PK/Pdt/2011 Para Penggugat/Pelawan yang menjadi pihak adalah sebagai berikut:

1. TATAN HAYUWANA (THUNG HAN JOE) (catatan: diteruskan oleh para ahli warisnya), sebagai berikut;

Halaman 12 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



- a. SUSANTI HANDAYANI H;
 - b. WILLY BUANA H;
 - c. PURWANTI HANDAYANI H;
 - d. CAHYANI HANDAYANI;
2. TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO alias THUNG HAN GIE), bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 28 Rt.001/Rw.005 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
- (Catatan : Penggugat atas nama TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO alias THUNG HAN GIE) tidak dimasukan/disertakan sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/Pdt/2014 dan pemohon penetapan eksekusi Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr)*
3. Para Ahli Waris Almarhum TATAN HIDAYAT (THUNG HAN SIONG);
- 3.1 NY. WIWIH SARIBANON;
 - 3.2 ERNI SUNARTI TATAN;
 - 3.3 SADELI TATAN;
 - 3.4 SOBANDI TATAN;
- Catatan : DESSI ADHI SANDI TATAN, tidak masuk/dimasukan/disertakan sebagai pihak dalam perkara a-quo;
4. Para Ahli Waris Almarhum TATAN LILI (THUNG HAN LIONG);
- 4.1 LUIGI ANDI TATAN;
 - 4.2 JUANITA LUIZA TATAN;
 - 4.3 SUNDARI;
 - 4.4 GUNAWAN HENDRATA;
- (Catatan : SUNDARI dan GUNAWAN HENDRATA tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.311/Pdt/2008/PT.Bdg jo.No.13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo No.19/Pdt.G/2013/PN.Cjr).; dan NY.NOLITANIA TATAN, tidak masuk disertakan dalam perkara a-quo.;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, demikian pula ternyata dalam perkara-perkara sebagaimana putusan-putusan perkara lainnya yang menyertai gugatan perkara *in-cassu*, yakni :

- Putusan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 25 November 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007;
- Putusan perkara perlawanan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 211/Pdt/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247.PK/Pdt/2011;
- putusan perkara gugatan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011;
- Putusan perkara gugatan pengosongan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/Pdt/2014;
- Senyatanya terdapat *in-konsistensi* dalam menentukan para pihak (para Tergugat) yang mana terlihat selalu berubah-ubah dalam mencantumkan dan/atau menentukan pihak-pihak dalam kedudukan yang sama sebagai pihak antara satu perkara dengan perkara lainnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat senyatanya para Tergugat telah menunjukkan itikad buruk/tidak baik dari Para Tergugat dengan maksud untuk menyembunyikan suatu keadaan hukum tentang kedudukan hukum Para Tergugat sebagai pihak dalam berperkara, juga menunjukan telah terjadi kekurangan pihak (*plurius litis contortium*) dan/atau ketidak-sesuaian dan/atau ketidak-benaran dalam menentukan masing-masing pihak sebagai pihak yang cakap dan memiliki kedudukan hukum dalam berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang akan diajukan oleh para Penggugat sebagai bukti-bukti guna dapat menunjang dan membuktikan segala dalil gugatan para Penggugat pada acara pembuktian yaitu ditemukan adanya tidak diikutsertakannya Tatar Sugilar, SH. (Thung Han Ho Als. Thung Han Gie), baik sebagai pemohon eksekusi in cassu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pdt.Eks.Put2014 jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN. Cjr, tertanggal 02 Maret 2015, namun sebagai salah satu pihak Penggugat dalam perkara sebagaimana putusan perkara gugatan pengosongan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 446/Pdt/2013/PT Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/Pdt/2014. Dimana pada saat Tatan Sugilar, S.H. (Thung Han Ho Als. Thung Han Gie) sebagaimana perkara putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt/2008/PT Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/Pdt/2011, sebagai salah satu pihak Penggugat dan dalam perkara sebagaimana perkara upaya hukum perlawanan (derden verzet) perkara putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 24/Pdt.G/2007/PN Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 211/Pdt/2008/PT Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 PK/Pdt/2011 adalah sebagai salah satu pihak pembantah/pelawan karena penentuan status personal para pihak dalam perkara-perkara terdahulu, adalah nyata-nyata telah dilakukan secara melawan hukum;

11.2. Bahwa eksistensi/keberadaan Tatan Sugilar, SH (Thung Han Ho Als Thung Han Gie) sebagai salah satu pihak dalam kedudukan hukum selaku Penggugat II/pembantah II/pelawan II dalam perkara-perkara quod non selain dilakukan dengan cara memalsukan identitas, juga sedemikian rupa telah dilakukan dengan cara menduplikasikan diri dan mempersonifikasikan dirinya dengan identitas orang lain yang senyatanya bukan dirinya yang seakan-akan berkedudukan dan/atau bertindak sebagai (Thung Han Gie), karena senyatanya Tatan Sugilar, SH (Thung Han Ho) adalah orang yang berbeda dengan seseorang yang bernama Thung Han Gie. Sedangkan perkara a quo dan perkara-perkara terdahulu lainnya senyatanya adalah antara para Penggugat dengan Thung Han Liong, Thung Han Siong, Thung Han Joe dan Thung Han Gie, atas sebidang tanah SHM Nomor 254/Tjianjur Kaler, seluas 12.870 m2



(dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat a/n. Thung Han Liong, Thung Han Siong, Thung Han Joe dan Thung Han Gie. Bahwa adapun TATAN SUGILAR (THUNG HAN HO) yang merupakan adik kandung dari THUNG HAN GIE adalah orang yang berbeda dengan THUNG HAN GIE (sesuai Silsilah Thung Tiong Houw dengan Lim Hway Lie), sehingga nampak jelas adanya pengaburan dan/atau penyelundupan dan/atau penggelapan identitas dengan sengaja dan terang yang dilakukan oleh THUNG HAN HO (TATAN SUGILAR, SH. berkedudukan selaku Tergugat II/Penggugat II/Pembantah II dalam perkara-perkara terdahulu) yang seakan-akan bertindak selaku THUNG HAN GIE sebagaimana sertifikat *quod non* perbuatan mana adalah bagian dari perbuatan melawan hukum.

11.3 Bahwa, dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas adalah sangat berdasar sesuai bukti-bukti surat berupa:

- a. *Kutipan II (kedua) Akta Kelahiran* Nomor: 97/Umm/1932, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sukabumi tertanggal 04 Maret 2007, dimana telah lahir seseorang bernama HAN TJIANG anak dari pasangan THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE, di Sukabumi, pada tanggal 30 Juli 1932;
- b. *Kutipan II (kedua) Akta Kematian* Nomor: 88/Umm/1936, tanggal 05 September 2007, tentang catatan kematian atas nama THUNG HAN LIN (anak ke- 4 dari pasangan THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE), pada tanggal 20 Oktober 1936;
- c. *Nisan Kuburan* tertulis atas nama THUNG HAN LIN, umur 4 tahun 80 hari, anak dari THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE, yang meninggal pada tanggal 20 Oktober 1936;
- d. *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor: 30/Th.1937, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sukabumi tertanggal 08 November 2002, tentang catatan kelahiran atas nama HAN HO anak dari pasangan THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE, di Sukabumi, pada tanggal 14 Maret 1937;
- e. Surat dari Kantor Hukum Yopi Gunawan, SH & Associates Nomor: 018S-Perm/KH.YGA/III/2007, bertindak atas nama:
 - 1) TATAN HANDAYUWANA (THUNG HAN JOE)
 - 2) TATAN SUGILAR.SH. (THUNG HAN HO alias THUNG HAN GIE)
 - 3) Para ahli waris Alm. TATAN HIDAYAT (THUNG HAN SIONG)



4) Para ahli waris Alm. TATAN LILI (THUNG HAN LIONG)

Perihal: "Permohonan Keberatan dan Penangguhan/ Penundaan atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 706 K/Pdt/2004, tanggal 02 Agustus 2006, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 141/Pdt/2003/PT.Bdg, tanggal 28 Juli 2003, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 30 Juli 2007 Nomor: 15/Eks/2006/PN. Cjr, Jo. Nomor: 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr, tertanggal 30 Juli 2007 sehubungan atas perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 160 PK/Pdt/2007".

Pada halaman 11 surat a quo menyebutkan "bahwa Tergugat/Terbanding TAN THUNG T/ONG HOUW kawin deng UEM HOAY LE NIO (Permpuan) melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: THUNG HAN SIONG (+), THUNG HAN L/ONG (+), THUNG HAN JOE (+), THUNG HAN GIE (+), dan THUNG HAN HO (Para Tergugat II/Terbanding atau ahli warisnya);

11.4 Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti a quo adalah nyata, bahwa orang yang dimaksud HAN HO adalah bukan-/a/7 HAN GIE dalam arti HAN HO dan HAN GIE adalah 2 (dua) orang subjek hukum (natural person) yang berbeda;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta bahwa HAN GIE alias HAN THIANG alias THUNG HAN LIN yang berdasarkan bukti-bukti a quo telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 1936, dengan demikian HAN HO alias TATAN SUGILAR, SH. adalah tidak berhak menjadi salah satu pihak dalam perkara-perkara quod non terdahulu;

11.5 Bahwa perbuatan TATAN SUGILAR, SH. (HAN HO) yang men-duplikasi-kan diri seakan-akan dirinya adalah HAN GIE yang telah meninggal pada tahun 1936 adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penggelapan/penyelundupan hukum perbuatan mana merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;

11.6 bahwa berdasarkan dali-dalil sebagaimana tersebut diatas, senyatanya Para Tergugat telah nyata-nyata mencoba mengaburkan identitas personal salah satu pihak yang secara bersama-sama dalam kemampuannya bertindak secara hukum mendudukan dirinya antara satu



dengan yang lainnya dalam satu kedudukan hukum yang sama sebagai pihak dalam satu perkara.

Bahwa senyatanya dengan sedemikian pula, nyata-nyata secara bersama-sama Para Tergugat telah membuat surat kuasa-surat kuasa diantaranya salah satu pihak yang telah mengidentifikasi dirinya dengan diri orang lain yang bukan dirinya sebagai salah satu dari kesatuan sebagai pihak dalam perkara-perkara *a quo*, tidak dibenarkan /bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalam keadaan tersebut senyatanya adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk ditetapkan dan diputuskan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dinyatakan bahwa segala hak hukum yang timbul dari suatu putusan perkara yang didasarkan pada penyatuan/penyertaan TATA SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO) sebagai salah satu pihak dalam satu perkara dan/atau dikeluarkan /tidak diikutsertakannya TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO) sebagai satu kesatuan pihak adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian putusan-putusan perkara Nomor: 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr. Jo. Nomor: 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo. Nomor: 1453 K/Pdt/2011, Jo. Nomor: 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan perkara gugatan pengosongan Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. Jo. Nomor: 446/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Nomor: 905 K/Pdt/2014 adalah TIDAK memiliki kekuatan hukum, dikarena terhadap perkara-perkara quod non telah terdapat *diskualifikasi in person*, sehingga karenanya putusan mana patut untuk dibatalkan menurut hukum;

Bahwa demikian pula segala pelaksanaan hukum yang didasarkan pada putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 311/Pdt/2008/PT.Bdg., Jo. Putusan mahkamah Agung RI. Nomor: 1453 K/Pdt/2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan perkara gugatan pengosongan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 446/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Putusan mahkamah Agung RI. Nomor: 905 K/Pdt/2014 yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah adil dan beralasan menurut hukum dinyatakan tidak berharga dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa, adapun yang melatar-belakangi kedua penetapan eksekusi yakni Penetapan Eksekusi Nomor 15/Eks/2006/PN.Cj Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tertanggal 20 Agustus 2007 dan Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj di mana kedua penetapan eksekusi tersebut sama-sama telah dilakukan eksekusi pengosongan, keadaan sebagai fakta hukum demikian bersesuaian dengan pertimbangan sebagaimana putusan perkara Bantahan Pengadilan Negeri Cianjur register Nomor 02/Pdt.Bth/2015/PN.Cj tertanggal 24 Agustus 2015 halaman 45-48 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Para Pelawan dan Terlawan memang benar telah terdapat dua putusan yang berbeda antara satu sama lainnya padahal permasalahan dan pihak di antara keduanya adalah sama, dan terhadap perkara dimaksud telah pernah dieksekusi pada tahun 2011 berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 706K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tanggal 22 November 2002 sebagaimana bukti surat P.1, akan tetapi terhadap perkara dimaksud atas objek yang sama muncul kembali dan telah ada putusan dari pengadilan masing-masing dalam Nomor : 26/Pdt.G/2007/PN.CJR Jo Nomor : 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor : 245 PK/Pdt/2011 di mana terhadap putusan tersebut Terlawan kembali mengajukan gugatannya dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014.;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 : PK/Pdt/2011 telah memenangkan pihak Terlawan dengan amar putusannya menyatakan bahwa:

Mengadili sendiri

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat.;*

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.;*

Halaman 19 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum penggunaan Surat Kepala Laboratorium Polri tanggal 16 Oktober 1992 Nomor : R/615/X1992, Nomor : 544/DF/1992 tanggal 12 Oktober 1992, oleh Tergugat I dan Tergugat II di dalam perkara perdata yang telah diputus yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tanggal 21 November 2002.;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak terkait, yaitu putusan Pengadilan yang didasarkan pada Surat Kepala Laboratorium Polri tanggal 16 Oktober 1992 Nomor : R/615/X1992, Nomor : 544/DF/1992 tanggal 12 Oktober 1992, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tanggal 21 November 2002.;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan eksekusi (non-executable) penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjut dan sita eksekusi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sebagai pelaksanaan eksekusi pengosongan (riil) yang didasarkan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor Nomor : 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tanggal 21 November 2002 yaitu :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 4 Desember 2006 Nomor : 15/Eks2006/PC.CJR Jo Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR.;

Halaman 20 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Juli 2007 Nomor : 15/Eks2006/PC.CJR Jo Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR.;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor : 15/Eks2006/PC.CJR Jo Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR.;
4. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 21 Agustus 2007 Nomor : 15/Eks2006/PC.CJR Jo Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR.;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 September 2007 Nomor : 15/Eks2006/PC.CJR Jo Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR.;
6. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum penguasaan dan pemilikan oleh Para Penggugat atas :
 1. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Milik No. 70/Tjianjur Kaler atas nama Para Penggugat seluas 1.756.M2 berdasarkan surat ukur Nomor : 377 tanggal 11 Oktober 1916 yang berasal dari Eigendom Verponding No.479.;
 2. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Milik No. 71/Tjianjur Kaler atas nama Para Penggugat seluas 446.M2 berdasarkan surat ukur Nomor : 277 tanggal 27 Agustus 1914 yang berasal dari Eigendom Verponding No.393.;
 3. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Milik No. 354/Tjianjur Kaler atas nama Para Penggugat seluas 12.870.M2 berdasarkan surat ukur Nomor : 220 tanggal 4 Agustus 1908, dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Muwardi.;

Sebelah Selatan : Jalan HOS Cokroaminoto.;

Sebelah Barat : Gang Elos I.;

Sebelah Timur : Tanah-tanah Milik Penduduk.;
12. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum Surat Jual Beli dengan kuasa di bawah tangan tertanggal 19 Desember 1037.;
13. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini.;
14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.;

Halaman 21 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Menghukum para termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam point 5 amar putusan tersebut di atas telah menyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan eksekusi (non executable) penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dan sita eksekusi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sebagai pelaksanaan eksekusi pengosongan (riil) yang didasarkan pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tanggal 21 November 2002. Artinya bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 245 PK/Pdt/2011 sebagaimana disebutkan berturut-turut pada poin 4, 5 dan 6 telah dengan jelas membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tanggal 21 November 2002. Padahal diketahui dengan jelas terhadap putusan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap kedua putusan tersebut telah terdapat kontradiktif,"

13. Bahwa, putusan perkara gugatan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014, **tidak menyentuh dan tidak membatalkan** putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007, maka putusan putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan



Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJRJo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014 *a-quo* tidak mengikat terhadap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2004 tanggal 28 Desember 2007 *mutatis mutandis* terhadap Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006Jo Nomor 160 PK/Pdt/2004 tanggal 28 Desember 2007 **yang telah berkekuatan hukum tetap;**

Bahwa, lagi pula **berdasarkan azas kepastian hukum**, maka putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006Jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.BDG tanggal 28 Juli 2003Jo Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 **tidak dapat dinilai dan dianulir oleh putusan lain serta tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum (gugatan) lainnya terhadap perkara dimaksud yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in-kracht van gewijsde).;**

Sehingga dan dengan demikian beralasan menurut hukum, putusan-putusan yang melatar-belakangi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007, yakni Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 **haruslah dinyatakan tetap bernilai dan tetap memiliki kekuatan hukum;**

14. Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dan merupakan fakta hukum bahwa *antara* Putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CjrJo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014 *dengan* Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007 **perkaranya, berkenaan dengan para pihak yang berperkara, objek sengketa dan alasan gugata adalah sama;**

Bahwa, terhadap keadaan di mana Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo Nomor



141/Pdt/2003/PT.BDG tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in-kracht van gewijsde*), namun ternyata terdapat putusan dengan para pihak yang berperkara, objek sengketa dan alasan gugatan yang sama yakni 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014 **yang bertentangan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya, adalah menyalahi kaidah hukum acara perdata dan bertentangan dengan azas kepastian hukum;**

15. Bahwa, sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012, Para Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali *terhadap* putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/PDT/2009 tanggal 24 Maret 2010 Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr.;

Bahwa, ternyata amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tersebut di atas adalah *menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* putusan-putusan, yang salah satunya adalah putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap (*dan telah pula dimohonkan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali oleh Para Tergugat, Vide putusan PK MARI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007*).;

Bahwa, adalah nyata, bahwa perkara putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.BDG tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 adalah **perkara lain yang berada di luar perkara** putusan Nomor 245 PK/Pdt/2011 Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr;

Bahwa, "**langkah dan upaya hukum**" yang ditempuh oleh Para Tergugat **untuk membatalkan perkara putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 melalui perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersendiri/terpisah**, yakni melalui



perkara gugatan sebagaimana Putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011, **adalah selain tidak didasarkan pada hukum, juga bertentangan dengan kaidah hukum acara perdata (Undang-undang tentang Mahkamah Agung RI)**. Hal mana putusan sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat.1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mahkamah Agung membatasi pemeriksaan Peninjauan Kembali PK terbatas pada perkara yang dimohonkan, sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat.1 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74 ayat.1 :

*"Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung **membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut** dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya."*

Bahwa, ketentuan sebagaimana kaidah Pasal 74 ayat.1 Undang-undang tentang Mahkamah Agung tersebut, pembatalan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali (cq. putusan kasasi) adalah **hanya terhadap perkara gugatan asal dan bukan terhadap perkara di luar perkara asal**. Dalam hal ini, putusan Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012, **hanya terbatas membatalkan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali an-sich yakni putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/2009 tanggal 24 Maret 2010, dan tidak beralasan hukum untuk membatalkan putusan Kasasi Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 ;**

Bahwa, dengan demikian, point. 4 amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 **yang menilai putusan lain dan diluar perkara**, yakni :

"menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak yang terkait putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006";

- adalah **tidak didasarkan pada hukum dan dikategorikan sebagai penyelundupan atau penggelapan hukum;**

Bahwa, adapun **upaya hukum membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006, menurut hukum, seharusnya dilakukan melalui upaya hukum luar**



biasa peninjauan kembali danbukan melalui gugatan biasa, tersendiri dan terpisah;

Bahwa, **faktanya** Para Tergugat sendiri sebenarnya **telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali** terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 pada tahun 2007 **dan telah diputus** pada tanggal 28 September 2007, yakni putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007. Keadaan demikian berarti bahwa, Para Tergugat telah mempergunakan semua kesempatan hukum yang diberikan oleh hukum/undang-undang untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 pada tahun 2007;

Bahwa, demikian pula **pada faktanya** putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 September 2007 yang menguatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 28 September 2007, **tidak pula/tidak serta merta batal oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012;**

16. Bahwa, demikian pula halnya, **dengan terdapatnya amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 yang membatalkan putusan di luar perkara yang dimohonkan peninjauan kembali, menunjukan bahwa** antara putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/PDT/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/PDT/2014 dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007 terdapat kesamaan baik pihak-pihak yang berperkara, objek perkara serta alasan gugatannya;

Bahwa, keadaan yang sedemikian rupa tersebut, menjadi semakin terang benderang dengan adanya pendapat yang berbeda/*discenting opinion* Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/PDT/2011 tanggal 20 Februari 2012 yang tidak memutusnya secara bulat/utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adanya *discenting opinion* terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/PDT/2011 tanggal 20 Februari 2012 yang pada pokoknya berpendapat terpenuhinya azas **nebis in-idem** perkara putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/PDT/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 karena adanya perkara sebagaimana putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007.; Adapun *discenting opinion* dalam putusan Peninjauan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/PDT/2011 tanggal 20 Februari 2012 selengkapannya adalah sebagai berikut :

“Namun demikian Ketua Majelis Dr. Harifin Tumpa, SH.MH. berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang berpendapat bahwa pada Putusan Mahkamah Agung No.1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 tidak terdapat adanya Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo No. 26/Pdt.G/2007/PN.CJR putusan tanggal 28 Mei 2008 Jo No. 311/Pdt/2008/PT.BDG putusan tanggal 6 November 2008 Jo No. 1453 K/PDT/2009 putusan tanggal 24 Maret 2010 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali, yang menjadi pihak Penggugatnya adalah Tatan Handa Yuwana (Thung Han Joe), dkk dan pihak Tergugatnya adalah ahli waris dari Gunawan (Goei Sian Ho).;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam perkara No. 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo No. 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo No. 706 K/Pdt/2004, pihak Penggugat dinyatakan kalah di mana kemudian diajukan perkara gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur dan yang menjadi pihak Tergugat adalah Pihak Penggugat dalam perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.CJR putusan tanggal 28 Mei 2008 Jo perkara No.311/Pdt/2008/PT.BDG putusan tanggal 6 November 2008 Jo perkara No.1453 K/Pdt/2009 putusan tanggal 24 Maret 2010 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali, yaitu Tatan Handa Yuwana (Thung Han Joe), dkk. Jadi perkara yang sedang diperiksa sekarang adalah sama/nebis in idem dengan perkara no. 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr Jo No. 141/Pdt/2003 Jo No. 706 K/Pdt/2004.;”

Halaman 27 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa, berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana terurai di atas, ditemukan keadaan-keadaan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 13/Pdt.Eks.Put/2014Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJR tertanggal 31 Desember 2014 terhadap objek eksekusi berupa satu bidang tanah dan bangunan, dilakukan terhadap objek eksekusi yang sebelumnya telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 4 Desember 2006. Dalam keadaan masing-masing putusan yang mendasari kedua penetapan eksekusi tersebut, memiliki kesamaan dalam hal para pihak yang berperkara, objek perkara yang dipersengketakan serta alasan gugatan-nya .;
2. Membuktikan adanya keadaan yang kontradiktif **antara** putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/PDT/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJR Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/PDT/2014 **dengan** Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007;
3. Terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, *selain* karena upaya Para Tergugat melakukan langkah hukum membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 (berkekuatan hukum tetap), *ke-satu* mengambil langkah upaya hukum luar biasa Bantahan sebagaimana putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo Nomor 211/Pdt/PT.Bdg Jo Nomor 247.PK/Pdt/2011, *ke-dua* melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan kembali sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam hal ini melalui Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007, *ke-tiga* juga dilakukan melalui langkah mengajukan gugatan baru (perkara baru/di luar hukum) sebagaimana putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dengan para pihak, objek perkara dan alasan hukum yang sama;

4. Terbukti, dilakukannya ketiga langkah oleh Para Tergugat untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006, tersebut di atas, sedemikian rupa menunjukkan adanya itikad tidak baik dan perbuatan curang (bedrog) dari Para Tergugat dengan maksud mengaburkan perkara dari keadaan yang sebenarnya;

Bahwa, karena gugatan perkara ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang otentik dan kuat, yakni putusan-putusan pengadilan dan penetapan-penetapan ketua pengadilan, beralasan menurut hukum agar putusan dapat serta merta dilaksanakan (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan perkara ini dilakukan upaya hukum.;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan untuk selanjutnya memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat serta pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, baik melakukan peralihan hak, maupun melakukan pelekatan/pembebanan hak dalam bentuk apapun terhadap objek eksekusi 2 (*dua*) Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tertanggal 20 Agustus 2007 Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/EKS/2006/PN.CJR Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tertanggal 28 Juni 2011 dan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 31 Desember 2014 Berita Acara Pengosongan penetapan Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 9 Maret 2015, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjianjur Kaler seluas 12.870.M2 ex Eigendom Verponding No. 18 JS Surat Ukur Nomor : 220 tertanggal 4 Agustus 1908 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Thung Han Siong (Tan Thung Han Siong), Thung Han Liong, Thung Han Joe (I Joe), Thung Han Gie, dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Muwardi.;
Sebelah Selatan : Gang Elos I.;
Sebelah Timur : Jalan HOS. Cokroaminoto.;
Sebelah Barat : Tanah-tanah Milik Adat.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bertentangan dengan hukum serta tidak berdasarkan hukum, terhadap langkah yang diambil untuk menilai dan membatalkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjrtanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikuatkan oleh putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007, tidak terkecuali melalui pengajuan gugatan hukum sebagaimana perkara Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CjrJo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011.;
3. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 31 Desember 2014 dan Berita Acara Pengosongan penetapan Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cjr Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 9 Maret 2015.;
4. Menyatakan berharga dan bernilai hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tertanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/EKS/2006/PN.CJR Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tertanggal 28 Juni 2011 dengan objek eksekusi berupa, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjianjur Kaler seluas 12.870.M2 ex Eigendom Verponding No. 18 JS Surat Ukur Nomor : 220 tertanggal 4 Agustus 1908 atas nama Thung Han Siong (Tan Thung Han Siong), Thung Han Liong, Thung Han Joe (I Joe), Thung Han Gie, dengan batas :
Sebelah Utara : Jalan Muwardi.;
Sebelah Selatan : Gang Elos I.;
Sebelah Timur : Jalan HOS. Cokroaminoto.;

Halaman 30 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah-tanah Milik Adat.;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek eksekusi sebagaimana dimaksud Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 15/Eks/2006/PN.Cjr Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr tertanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/EKS/2006/PN.CJR Jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJR tertanggal 28 Juni 2011 dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, baik secara sukarela maupun secara paksa melalui bantuan penegak hukum, berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjianjur Kaler seluas 12.870.M2 ex Eigendom Verponding No. 18 JS Surat Ukur Nomor : 220 tertanggal 4 Agustus 1908 atas nama Thung Han Siong (Tan Thung Han Siong), Thung Han Liong, Thung Han Joe (I Joe), Thung Han Gie, dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Muwardi.;

Sebelah Selatan : Gang Elos I.;

Sebelah Timur : Jalan HOS. Cokroaminoto.;

Sebelah Barat : Tanah-tanah Milik Adat.;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.;
7. Menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun muncul upaya hukum terhadap putusan perkara ini.;
8. Membebaskan perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).;

Membaca, Surat Jawaban kuasa Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN GUGUR DEMI HUKUM.

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan gugur demi hukum, karena terdapat salah seorang dari Penggugat yang telah meninggal dunia yaitu : **NY. ETI alias**



TAN BIET NIO, telah meninggal dunia di Cianjur, pada saat perkara perdata ini sedang berjalan. Sehingga Surat Kuasa yang pernah diberikan kepada Kuasa Para Penggugat menjadi gugur dengan sendirinya, karena kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggung jawab di dalam hukum dan proses persidangan tidak dapat dilanjutnya.

Oleh karena sampai dengan batas waktu perbaikan gugatan yang diberikan kepada Para Penggugat ternyata kuasa Para Penggugat tidak melakukan perbaikan atas gugatan yang pernah diajukannya, walaupun terdapat salah seorang Penggugat meninggal dunia, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

2. PARA PENGGUGAT SELAKU PRIBADI TIDAK MEMILIKI KUALITAS (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 22 Februari 2017, yang diajukan oleh Para Penggugat, dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum **SELAKU PRIBADI, BUKAN SEBAGAI AHLI WARIS** dari **GUNAWAN (d/h. GOEI SIAN HO ALIAS GOEI KIAN PENG)**, maupun selaku Ahli waris dari **GOEI SIAN GOAN alias KO BABAH**.

Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini diajukan **SELAKU PRIBADI**, maka Para Penggugat tidak memiliki kualitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, karena **Para Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dan dalam kaitan apapun dengan Para Tergugat selaku pribadi**.

Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

3. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.

**3.1. NE BIS IN IDEM DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
CIANJUR TANGGAL 24 AGUSTUS 2015**



NO.02/PDT.PLW/2015/PN.CJ, YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini adalah *Ne bis in idem*, karena terhadap pokok perkara yang sama telah pernah diajukan oleh Para Penggugat, di dalam gugatan bantahan/perlawanan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register No. 02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Agustus 2015 No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj dan Para Penggugat tidak ada mengajukan upaya hukum. Sehingga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Agustus 2015 No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi dari Terlawan

Dalam pokok perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak adalah tepat;*
- 3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar;*
- 4. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;**
- 5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.026.000 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);*

3.2. NE BIS IN IDEM DENGANPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG.NO.905 K/PDT/2014, TANGGAL 27 AGUSTUS 2014, JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.446/PDT/2013/PT.BDG TERTANGGAL 26 NOVEMBER 2013 JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI



CIANJUR NO.19/PDT.G/2013/PN.CJ TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

Bahwa dalil – dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, seluruhnya adalah pengulangan dari dalil – dalil yang telah disampaikan di dalam perkara perdata No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj yang telah diputuskan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini telah pernah diperiksa dan diadili dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Agustus 2015 No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang seluruhnya **MENOLAK** gugatan dan/atau Jawaban yang diajukan oleh Para Penggugat, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena **NE BIS IN IDEM**.

4. PENGADILAN NEGERI CIANJUR TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENILAI ATAU MENGADILI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat telah mempermasalahkan dan mempertentangkan Putusan – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu :

Posita point ke – 14 halaman 20 dan 21 gugatan Para Penggugat, yang mendalilkan :

Bahwa, sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012, Para Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor Agung RI Nomor 1453 K/PDT/2009 tanggal 24 Maret 2010 Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj.;

Bahwa, ternyata amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tersebut di atas adalah menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat putusan-putusan, yang salah satunya adalah putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dimohonkan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali oleh Para Tergugat, Vide putusan PK MARI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007);

Bahwa, “langkah dan upaya hukum” yang ditempuh oleh Para Tergugat untuk membatalkan perkara putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 melalui perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersendiri/terpisah, yakni melalui perkara gugatan sebagaimana Putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PNCJ Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011, adalah selain tidak didasarkan pada hukum, juga bertentangan dengan kaidah hukum acara perdata (Undang-undang tentang Mahkamah Agung RI). Hal mana putusan sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mahkamah Agung membatasi pemeriksaan Peninjauan Kembali PK terbatas pada perkara yang dimohonkan, sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74 ayat 1 :

Halaman 35 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung **membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut** dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.”

Bahwa, ketentuan sebagaimana kaidah Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tentang Mahkamah Agung tersebut, pembatalan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali (cq. Putusan kasasi) adalah **hanya terhadap perkara gugatan asal dan bukan terhadap perkara di luar perkara asal**. Dalam hal ini, putusan Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012, **hanya terbatas membatalkan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali an-sich yakni putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/2009 tanggal 24 Maret 2010, dan tidak beralasan hukum untuk membatalkan putusan Kasasi Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006.;**

Bahwa, dengan demikian, point 4 amar putusan Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 **yang menilai putusan lain dan diluar perkara, yakni :**

“Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak yang terkait.....putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006”.;

Adalah **tidak didasarkan pada hukum dan dikategorikan sebagai penyeludupan atau penggelapan hukum.;**

Bahwa, adapun **upaya hukum membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006, menurut hukum, seharusnya dilakukan melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan bukan melalui gugatan biasa, tersendiri dan terpisah.;**

Bahwa, **faktanya** Para Tergugat sendiri sebenarnya **telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali** terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 28 September 2007, **dan telah diputus** pada tanggal 28 September 2007, yaitu putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 160 PK/Pdt/2007. Keadaan demikian berarti bahwa, Para Tergugat telah mempergunakan semua kesempatan hukum yang diberikan oleh hukum/undang – undang untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 706 K/Pdt/2004 pada tahun 2007.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :

Posita point ke – 10, halaman 10, 11 , 12 , 13 dan 14, yang mendalilkan:

“.....Demikian pula pihak lainnya sebagaimana putusan perkara sebelumnya yang tidak dapat dieksekusi (non executable) yaitu perkara putusan noomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj jo. Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg jo. Nomor 1453 K/2009 jo. Nomor 245 PK/Pdt/2011 yakni TATAN SUGILAR alias THUNG HAN HO (THUNG HAN GIE) tidak turut serta dan atau tidak disertakan sebagai pihak Pemohon dalam Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj serta Putusan Gugatan Pengosongan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj jo, nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Nomor 905 K/Pdt/2014.....;

Bahwa demikian pula ternyata dalam perkara-perkara sebagaimana putusan-putusan perkara lainnya yang menyertai gugatan perkara in-cassu yakni:

- *Putusan Perkara gugatan nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 22 November 2002 jo. Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 jo. Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 jo. Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007;*
- *Perkara upaya hukum perlawanan nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Cj jo. Nomor 211/Pdt/PT.Bdg jo. Nomor 247 PK/Pdt/2011;*
- *Putusan perkara gugatan nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj jo. Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg jo. Nomor 1453 K/2009 jo. Nomor 245 PK/Pdt/2011;*
- *Putusan gugatan pengosongan nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Cj jo. Nomor: 446/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Nomor 905 K/Pdt/2014;*
- *Terdapat inkonsistensi dari para Tergugat yang selalu berubah-ubah dalam mencantumkan dan atau menentukan pihak-pihak dalam kedudukan yang sama sebagai pihak antara satu perkara dengan perkara lainnya;*

Halaman 37 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



Bahwa keadaan tersebut selain menunjukkan adanya itikad buruk/tidak baik dari Para Tergugat dengan maksud menyembunyikan suatu keadaan hukum tentang para Tergugat sebagai pihak dalam berperkara juga menunjukkan telah terjadi kekurangan pihak dan/atau ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dalam menentukan masing-masing pihak sebagai pihak yang berperkara;"

Bahwa berdasarkan dalil – dalil posita gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini adalah **BERTUJUAN UNTUK MENGADILI KEMBALI PUTUSAN – PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP**, yang **BUKAN MENJADI WEWENANG DARI PENGADILAN NEGERI CIANJUR**.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Cianjur **tidak berwenang secara absolut** untuk mengadili kembali Putusan – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut. Sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

5. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini telah diajukan secara kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan – alasan sebagai berikut :

5.1. SUBYEK HUKUM PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS.

Bahwa di dalam posita gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menguraikan tentang kedudukan hukum dari Para Penggugat sebagai Subyek Hukum untuk mengajukan gugatan dan mempermasalahkan tentang Penetapan Eksekusi Pengosongan dan Putusan – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu : apakah gugatan perbuatan melawan hukum diajukan oleh Para Penggugat selaku pribadi atau sebagai ahli waris dari **GUNAWAN (d/h. GOEI SIAN HO ALIAS GOEI KIAN PENG)**, maupun selaku Ahli waris dari **GOEI SIAN GOAN alias KO BABAH**.



5.2. PARA PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM SERTA KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT DENGAN ADANYA PENETAPAN EKSEKUSI PENGOSONGAN DAN PUTUSAN – PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum dan kaitan Para Penggugat dengan Penetapan Eksekusi Pengosongan dan Putusan – Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Para Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum saat ini dan Para Penggugat juga tidak menguraikan apa akibat hukum maupun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan adanya Penetapan Eksekusi Pengosongan dan Putusan – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, kepada Para Penggugat.

5.3. OBYEK GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS.

Bahwa obyek gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini menjadi kabur/tidak jelas, apakah yang menjadi obyek gugatan perbuatan melawan hukum saat ini adalah :

- Penetapan – Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur, atau
- Putusan – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, atau :
- Tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik No. 354/Tjiandjur Kaler, atas nama seluas 12.870 m2, berdasarkan Surat Ukur No. 220, tanggal 4 Agustus 1908.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini tidak jelas/kabur, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil – dalil yang dikemukakan di dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil – dalil gugatan perlawanan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Tjiandjur Kaler atas nama : Thung Han Siong (Tan Thung Han Siong), Thung Han Liong, Thung Han Yoe (I Joe), Thung Han Gie, seluas 12.870 m2, berdasarkan Surat Ukur No.220, tanggal 4 Agustus 1908 dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Dr.Muwardi
 - Sebelah Selatan : Gang Elos I
 - Sebelah Barat : Tanah – Tanah Milik.
 - Sebelah Timur : Jalan HOS. Cokroaminoto
4. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1453 K/PDT/2009 tgl 24 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 311/PDT/2008/PT.BDG. tgl 6 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/Pdt.G/2007/PN.CJ. tanggal 11 Juni 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, penguasaan dan pemilikan Para Tergugat atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Tjiandjur Kaler atas nama : Thung Han Siong (Tan Thung Han Siong), Thung Han Liong, Thung Han Yoe (I Joe), Thung Han Gie, seluas 12.870 m2, berdasarkan Surat Ukur No.220, tanggal 4 Agustus 1908 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Dr.Muwardi
 - Sebelah Selatan : Gang Elos I
 - Sebelah Barat : Tanah – Tanah Milik
 - Sebelah Timur : Jalan HOS. Cokroaminoto.telah dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum,
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Penggugat telah dihukum dan diperintahkan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan

Halaman 40 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Tjiandjur Kaler, seluas 12.870 m2, berdasarkan Surat Ukur No.220, tanggal 4 Agustus 1908 dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Dr.Muwardi
- Sebelah Selatan : Gang Elos I
- Sebelah Barat : Tanah – Tanah Milik.
- Sebelah Timur : Jalan HOS. Cokroaminoto.

secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cj jo.Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 31 Desember 2014, Para Penggugat telah diberikan tegoran (*Aanmaning*) oleh Pengadilan Negeri Cianjur, agar bersedia secara sukarela untuk melaksanakan pengosongan secara sukarela atas obyek sengketa. Namun sampai dengan lewat tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku, ternyata Para Penggugat tidak bersedia untuk mengosongkan obyek sengketa secara sukarela.

7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cj jo.Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015, Pengadilan Negeri Cianjur telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap : Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Tjiandjur Kaler atas nama : Thung Han Siong (Tan Thung Han Siong), Thung Han Liong, Thung Han Yoe (I Joe), Thung Han Gie (Para Penggugat), seluas 12.870 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 220 tanggal 4 Agustus 1908, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Dr. Muwardi.
- Sebelah Timur : Jalan HOS Cokroaminoto.
- Sebelah Selatan : Gang Elos I.
- Sebelah Barat : Tanah – tanah milik.

Guna diserahkan kepada Para Pemohon Eksekusi (dhi.Para Tergugat) bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.

2. Bahwa pada hari SENIN, tanggal 9 Maret 2015, Pengadilan Negeri Cianjur telah melaksanakan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan



bangunan yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cj jo.Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 9 Maret 2015.

3. Bahwa terhadap pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cianjur tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pelawan, telah mengajukan gugatan perlawanan/bantahan terhadap Eksekusi Pengosongan, dengan mengemukakan dalil – dalil gugatan yang sama persis dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, sebagaimana yang telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat, di dalam posita point ke – 4 gugatannya . Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Para Pelawan telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Agustus 2015 No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi dari Terlawan

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
 2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak adalah tepat;
 3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar;
 4. **Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;**
 5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.026.000 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Agustus 2015 No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, tersebut para pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang – Undang. Sehingga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Agustus 2015



No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. Bahwa dengan demikian pengajuan kembali gugatan perbuatan melawan hukum saat ini oleh Para Penggugat dengan mengemukakan dalil – dalil gugatan yang sama persis dengan gugatan perlawanan yang pernah diajukan oleh Para Penggugat sebagai Para Pelawan adalah termasuk *NE BIS IN IDEM*. Sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena *NE BIS IN IDEM*.

6. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 6, pada halaman 8 – 9, gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan : *Bahwa demikian pula terdapat fakta hukum, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar-amar putusan yang menjadi dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015 yakni putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj jo. Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg jo. Nomor 1453 K/2009 jo. Nomor 245 PK/Pdt./2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 26 November 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 905 K/PDT/2014 tanggal 27Agustus 2014 tidak mempertimbangkan dan dengan demikian tidak menganulir pelaksanaan eksekusi pengosongan (riil) yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj pada tanggal 28 Juni 2011, karena :*

12.1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cj jo.No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015 adalah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana Para Penggugat telah dihukum dan diperintahkan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan



dan menyerahkan kepada Para Tergugat atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.354/Tjiandjur Kaler, seluas 12.870 m², berdasarkan Surat Ukur No.220, tanggal 4 Agustus 1908, secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.

- 12.2 Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013, tidak pernah menganulir pelaksanaan eksekusi pengosongan yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj pada tanggal 28 Juni 2011, sebab ***pokok perkara yang menjadi dasar dilaksanakannya gugatan perdata No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj adalah BERBEDA dan TIDAK SAMA dengan pokok perkara yang dipersengketakan di dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj.***
- 12.3 Sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No.13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cj jo.No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015, tidak pernah memuat dan mempertimbangkan tentang putusan – putusan sebelumnya, apalagi menganulir pelaksanaan Eksekusi Pengosongan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj pada tanggal 28 Juni 2011.
- 12.4 Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas, harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
7. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 7 halaman 9 – 10 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan :*Bahwa merupakan fakta hukum bahwa eksekusi yang didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj jo nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015 dan pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 20 Agustus*



2007 berkenan dengan subjek pada pihak yang berperkara dan objek sengketa yang sama diantara kedua perkara tersebut, karena :

- 13.1 Eksekusi Pengosongan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj jo nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015, dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 13.2 Eksekusi Pengosongan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 20 Agustus 2007, dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 22 November 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006.
 - 13.3 Bahwa pokok perkara yang menjadi dasar dilaksanakannya Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj jo nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015 dengan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 20 Agustus 2007, adalah **BERBEDA** dan **TIDAK SAMA**, walaupun dilakukan terhadap subyek dan obyek yang sama.
8. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 8 halaman 10, gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan : *Bahwa berdasarkan keadaan hukum sebagaimana alasan gugatan pada angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut diatas, nyata bahwa pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada penetapan nomor 13/Pst.eks.Put/2014/PN.Cj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 9 Maret 2015 ternyata dilakukan terhadap tanah dan bangunan objek eksekusi yang sama dengan objek eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor*



22/Pdt.G/2002/PNCj tanggal 4 Desember 2006 serta telah dilakukan eksekusi pengosongan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/PN.Cj pada tanggal 28 Juni 2011. Sehingga pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada penetapan nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015 adalah bertentangan dengan hukum sehingga dan demikian beralasan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum; karena: Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum, sebab **terhadap obyek tanah dan bangunan yang sama dapat saja dilaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap obyek tanah dan bangunan yang sama sepanjang dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.**

In Casu : Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015, dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pokok perkaranya **BERBEDA** dan **TIDAK SAMA** dengan pokok perkara yang menjadi dasar dilaksanakannya Eksekusi Pengosongan sebelumnya. Sehingga **tidak benar dan keliru** dalil posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan : *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015, adalah bertentangan dengan hukum, sehingga dan dengan demikian beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal demi hukum.*

9. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 9 halaman 10 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan : *Bahwa, oleh karena terhadap tanah dan bangunan objek eksekusi in-cassu telah melekat sebelumnya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 20 Agustus 2007*



dan telah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 28 Juni 2011 maka beralasan hukum penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 20 Agustus 2007 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 28 Juni 2011 sebagai satu kesatuan proses untuk dinyatakan tetap berharga dan bernilai hukum, karena : Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum sebab **dengan telah dilaksanakannya Eksekusi Pengosongan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15 Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 28 Juni 2011, maka Penetapan tersebut telah selesai dilaksanakan dan tidak dapat dinyatakan berharga dan bernilai hukum sebagai satu kesatuan proses.**

10. Bahwa tidak benar dalil posita point ke – 10 halaman 10 – 14, gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan : *memperhatikan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 13/Pen.Eks.Put/2014/PN.Cj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015 berikut Surat Pemohonan Penetapan Eksekusi aquo serta Putusan Gugatan Pengosongan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj jo. Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg jo, nomor 905 K/Pdt/2014 hanya dimohonkan dan atau diajukan oleh 3 pihak dan atau para ahli waris masing-masing 3 pihak pemohon eksekusi dari 4 pihak dan atau para ahli waris yang menjadi pihak dalam perkara; sedangkan Tatan Sugilar, S.H. (Thung Han Ho alias Thung Han Gie), tidak mengajukan permohonan, karena :*

- 16.1 Permohonan Eksekusi Pengosongan yang diajukan oleh Para Tergugat, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 13/Pen.Eks.Put/2014/PNCj jo. Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 2 Maret 2015, adalah didasarkan pada pihak – pihak yang tercantum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- 16.2 Terlebih lagi tentang pihak – pihak lain yang tidak turut serta mengajukan gugatan perdata No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cj, tidak mengakibatkan terjadinya kekurangan pihak, apalagi menyangkut itikad tidak baik adalah ***dalil yang tidak benar dan keliru***, sebab siapa pun yang mengajukan permohonan eksekusi pengosongan, maupun mengajukan gugatan, yang pasti pihak – pihak tersebut adalah sebagai ahli waris dan memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mempertahankan haknya terhadap tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa. Perihal pihak – pihak yang mengajukan gugatan tersebut telah diputus di dalam eksepsi di dalam putusan – putusan perkara *aquo* dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 16.3 Oleh karena itu tentang kekurangan pihak – pihak, yang mengajukan gugatan perdata di dalam perkara No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj, telah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya, karena ***NE BIS IN IDEM***.
11. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 dan 11.6 perbaikan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan : *Bahwa ekstensi keberadaan TATAN SUGILAR, SH., (THUNG HAN HO Als. THUNG HAN GIE) sebagai salah satu pihak dalam kedudukan hukum selaku Penggugat II/Pembantah II/Pelawan II dalam perkara-perkara quod non selain dilakukan dengan cara memalsukan identitas, juga sedemikian rupa telah dilakukan dengan cara men-duplikasi-kan diri dan mem-personifikasi-kan dirinya dengan identitas orang lain yang senyatanya bukan dirinya yang seakan-akan berkedudukan dan/atau bertindak sebagai (THUNG HAN GIE), karena senyatanya TATAN SUGILAR, SH., (THUNG HAN HO) adalah orang yang berbeda dengan seseorang yang bernama THUNG HAN GIE. Sedangkan perkara a quo dan perkara-perkara terdahulu lainnya senyatanya adalah antara Para Penggugat dengan THUNG HAN LIONG, THUNG HAN SIONG, THUNG HAN JOE dan THUNG HAN GIE, atas sebidang tanah SHM. Nomor : 354/Tjianjur Kaler, seluas 12.870 M2 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat a/n. THUNG HAN LIONG, THUNG HAN SIONG, THUNG HAN JOE dan THUNG HAN GIE.*



Bahwa adapun TATAN SUGILAR (THUNG HAN HO) yang merupakan adik kandung dari THUNG HAN GIE adalah orang yang berbeda dengan THUNG HAN GIE (sesuai Silsilah Thung Tiong Houw dengan Lim Hway Lie), sehingga Nampak jelas adanya pengaburan dan/atau penyeludupan dan/atau penggelapan identitas dengan sengaja dan terang yang dilakukan oleh THUNG HAN HO (TATAN SUGILAR, SH. Berkedudukan selaku Tergugat II/Penggugat II/Pembantahan II dalam perkara-perkara terdahulu) yang seakan-akan bertindak selaku THUNG HAN GIE sebagaimana sertifikat quod non perbuatan mana adalah bagian dari perbuatan melawan hukum; Bahwa dalam keadaan tersebut senyatanya adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk ditetapkan dan diputuskan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dinyatakan bahwa segala hak hukum yang timbul dari suatu putusan perkara yang didasarkan pada penyatuan/penyertaan TATA SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO) sebagai salah satu pihak dalam satu perkara dan/atau dikeluarkan/tidak diikutsertakannya TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO) sebagai satu kesatuan pihak adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian putusan-putusan perkara Nomor : 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr. Jo. Nomor : 311/Pdt/2008/PT.Bdg., Jo. Nomor : 1453 K/Pdt/2011, Jo. Nomor : 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan perkara gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr, Jo. Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Nomor : 905 K/Pdt/2014 adalah TIDAK memiliki kekuatan hukum, dikarenakan terhadap perkara-perkara quod non telah terdapat diskualifikasi in person, sehingga karenanya putusan mana patut untuk dibatalkan menurut hukum;

Bahwa demikian pula segala pelaksanaan hukum yang didasarkan pada putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:311/Pdt/2008/Pt.Bdg., Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1435 K/Pdt/2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan perkara gugatan pengosongan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 446/Pdt.G/2013/PT.Bdg., Jo. Putusan mahkamah Agung RI.Nomor : 905 K/Pdt/2014 yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah adil dan beralasan menurut hukum dinyatakan tidak berharga dan batal demi hukum.karena :



- 17.1 Faktanya TATAN SUGILAR, S.H. alias THUNG HAN GIE alias THUNG HAN HO, adalah orang yang sama, dan **tidak benar dan keliru** dalil Para Penggugat yang menuduh TATAN SUGILAR, S.H. memalsukan identitas dengan cara menduplikasi diri dan mempersonifikasikan dirinya dan identitas orang lain yang senyatanya bukan dirinya.
- 17.2. Tuduhan dan fitnah dari Para Penggugat ini pernah diajukan dan dilaporkan pada Kepolisian Resor Cianjur, dengan hasil akhir adalah diterbitkannya Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/217/X/2008/Reskrim tanggal 13 Oktober 2008, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti.
- 17.3 Selanjutnya Para Penggugat melaporkan kembali perihal yang sama dengan laporan yang terdahulu pada Kepolisian Resor Cianjur dengan hasil akhir diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/01/I/2017/Sat Reskrim, tanggal 31 Januari 2017.
- 17.4 Sehingga dengan demikian terbukti menurut hukum tuduhan dan fitnah dari Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
12. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 12 halaman 15 – 17 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan: *adapun yang melatar belakangi kedua penetapan eksekusi yakni Penetapan Eksekusi Nomor 15/Eks/2006/PN.Cj jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tertanggal 20 Agustus 2007 dan Penetapan Eksekusi Nomor 13/Pst.Eks.Put/2014/PN.Cj jo. No. 1/pdt.G/2013/PN.Cj dimana kedua penetapan eksekusi tersebut sama-sama telah dilakukan eksekusi pengosongan, keadaan sebagai fakta hukum demikian berkesesuaian dengan pertimbangan sebagaimana putusan perkara Bantahan Pengadilan Negeri Cianjur register nomor 02/Pdt.Bth/2015/PN.Cj tertanggal 24 Agustus 2015 halaman 45-48, karena faktanya Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 02/Pdt.Bth/2015/PN.Cj tertanggal 24 Agustus 2015, telah menolak gugatan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Para Pelawan, yang selengkapnyanya amarnya berbunyi :*

MENGADILI

Dalam provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;



Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi dari Terlawan

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak adalah tepat;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar;
4. **Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;**

5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.026.000 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

13. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 13 halaman 18 – 19 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan : *putusan perkara gugatan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJ Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014, tidak menyentuh dan tidak membatalkan* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007, maka putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.CJ Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014 a quo tidak mengikat terhadap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2004 tanggal 28 Desember 2007 mutatis mutandis terhadap Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2004 tanggal 28 Desember 2007 **yang telah berkekuatan hukum tetap;** lagi pula **berdasarkan azas kepastian hukum**, maka putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.BDG tanggal 28 Juli 2003 Jo. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ tanggal 22 November 2002 **tidak dapat**



*dinilai dan dianulir oleh putusan lain serta tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum (gugatan) lainnya terhadap perkara dimaksud yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).; Sehingga dan dengan demikian beralasan menurut hukum, putusan-putusan yang melatar-belakangi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 Desember 2007, yakni Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 haruslah dinyatakan tetap bernilai dan tetap memiliki kekuatan hukum, karena terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas telah diajukan di dalam perkara perdata No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj dan di dalam perkara bantahan/perlawanan No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, yang telah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum. Sehingga pengulangan dalil – dalil gugatan oleh Para Penggugat saat ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat saat ini menjadi **NE BIS IN IDEM**.*

14. Bahwa tidak benar dalil posita point ke – 14, point ke - 15 dan point ke - 16, halaman 19 – 24 yang pada pokoknya mendalilkan : *namun ternyata terdapat putusan dengan para pihak yang berperkara, objek sengketa dan alasan gugatan yang sama yakni 26/Pdt.G/2007/PN.Cj Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan pengosongan Nomor : 1/Pdt.G/2013/PN.CJ Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/Pdt/2014 yang bertentangan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya, adalah menyalahi kaidah hukum acara perdata dan bertentangan dengan azas kepastian hukum.; Bahwa, “langkah dan upaya hukum” yang ditempuh oleh Para Tergugat untuk membatalkan perkara putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 melalui perkara gugatan perbuatan melawan hukum tersendiri/terpisah, yakni melalui perkara gugatan sebagaimana Putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PNCJ Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011, adalah selain tidak didasarkan pada hukum, juga bertentangan dengan kaidah hukum acara perdata (Undang-undang tentang Mahkamah Agung RI); adapun upaya hukum membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006, menurut hukum, seharusnya*



dilakukan melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan bukan melalui gugatan biasa, tersendiri dan terpisah.; putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.160 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 September 2007 yang menguatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.706 K/Pdt/2004 tanggal 28 September 2007, tidak pula/tidak serta merta batal oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245/PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012; dengan terdapatnya amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 yang membatalkan putusan di luar perkara yang dimohonkan peninjauan kembali, menunjukkan bahwa antara putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1453 K/PDT/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan gugatan Pengosongan Nomor : 19/Pdt/2013/PN.CJ Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/PDT/2014 dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007 terdapat kesamaan baik pihak-pihak yang berperkara, objek perkara serta alasan gugatannya.; Bahwa, keadaan yang sedemikian rupa tersebut, menjadi semakin terang benderang dengan adanya pendapat yang berbeda/discenting opinion Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/PDT/2011 tanggal 20 Februari 2012 yang tidak memutuskan secara bulat/utuh.; karena :

- 19.1 Dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, adalah dalil – dalil yang telah pernah diajukan di dalam perkara perdata No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj, dan perkara perdata No. 02/Pdt.Bth/2015/PN.Cj, yang keduanya telah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang seluruhnya **MENOLAK** dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas.
- 19.2 Bahwa Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk menilai kembali putusan – putusan Pengadilan yang lebih tinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur



No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013, pada halaman 30 alinea ke – 2, yang mempertimbangkan :

“ Menimbang, bahwa sedangkan mengenai materi keberatan/eksepsi lainnya, yakni apakah terhadap bukti surat produk P.1, P.2, P.3 dan P.4 terdapat nebis in idem dan pertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 706 K/Pdt/2004, tanggal 2 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juli 2003 No. 141/Pdt/2003/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 21 November 2002 No. 22/Pdt.G/2002/PN.Cj, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan lingkup kewenangan Hakim pengadilan tingkat pertama untuk menilai putusan Hakim pengadilan yang lebih tinggi;”

19.3 Bahwa di dalam perkara perdata No. 02/Pdt.Bth/2015/PN.Cj, sebagaimana yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 24 Agustus 2015 No.02/Pdt.Plw/2015/PN.Cj, telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 48 alinea ke – 1, yang mempertimbangkan:

” Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap kedua putusan tersebut telah terdapat kontradiktif, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak berwenang untuk menilai terhadap putusan dari pengadilan yang lebih tinggi apa lagi untuk membatalkan putusan tersebut karena hal mana bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.....”

19.4 Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, terbukti menurut hukum dalil – dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat saat ini adalah **NE BIS IN IDEM**. Sehingga gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat saat ini harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)**.

15. Bahwa *tidak benar* dalil posita point ke – 17, halaman 24 dan 25, gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan : *terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pdt.Eks.Put/2014 Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJ tertanggal 31 Desember 2014; adanya keadaan yang kontradiktif antara putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ Jo Nomor. 311/Pdt/2008/PT.BDG Jo No. 1453 K/PDT/2009 Jo Nomor 245*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2011 dan gugatan pengosongan Nomor : 19/Pdt/2013/PN.CJ Jo Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Nomor 905 K/PDT/2014 dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ tanggal 22 November 2002 Jo Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007.; adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, selain karena upaya Para Tergugat melakukan langkah hukum pembatalan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 (berkekuatan hukum tetap), ke-satu mengambil langkah upaya hukum luar biasa Bantahan sebagaimana putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Cj Jo Nomor 211/Pdt/PT.Bdg Jo Nomor 247.PK/Pdt/2011, ke-dua melalui upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sebagaimana putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam hal ini melalui Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007, ke-tiga juga dilakukan melalui langkah mengajukan gugatan baru perkara baru/di luar hukum) sebagaimana putusan Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ Jo Nomor. 311/Pdt/2008/PT.BDG Jo No. 1453 K/PDT/2009 Jo Nomor 245 PK/Pdt/2011 dengan para pihak, objek perkara dan alasan hukum yang sama; dilakukannya ketiga langkah oleh Para Tergugat untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Ri Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006, tersebut di atas, sedemikian rupa menunjukkan adanya itikad tidak baik dan perbuatan curang (bedrog) dari Para Tergugat dengan maksud mengaburkan perkara dari keadaan yang sebenarnya, karena :

- 20.1 Faktanya tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 13/Pdt.Eks.Put/2014 Jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJ tertanggal 31 Desember 2014, sebab pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.905 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.446/Pdt/2013/PT.Bdg tertanggal 26 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.19/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 27 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 55 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.2 Faktanya tidak terdapat keadaan yang kontradiktif **antara** Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1453 K/PDT/2009 tgl 24 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 311/PDT/2008/PT.BDG.tgl 6 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/Pdt.G/2007/PN.CJ. tanggal 11 Juni 2008, **dengan** Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ tanggal 22 November 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/Pdt/2003 tanggal 28 Juli 2003 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007, **sebab di antara keduanya mengadili pokok perkara yang BERBEDA DAN TIDAK SAMA antara yang satu dengan yang lain.**
- 20.3 Tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan mengajukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1453 K/PDT/2009 tgl 24 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 311/PDT/2008/PT.BDG.tgl 6 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/Pdt.G/2007/PN.CJ.tanggal 11 Juni 2008, **sebab seluruhnya telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.**
- 20.4 Upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2007/PN.CJ, **BUKAN UNTUK MEMBATALKAN** Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006, **melainkan sebagai upaya hukum mencari keadilan dan kebenaran materiil, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa permohonan putusan serta merta di dalam perkara ini sudah selayaknya ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sebab gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat telah tidak didukung oleh bukti – bukti otentik dan tidak terdapat keadaan yang eksepsional dapat menjadi alasan untuk dijatuhkan putusan serta merta.
17. Bahwa dalil – dalil posita dan petitum gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat satu per satu, harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan menurut hukum, karena tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Para Tergugat .

M A K A : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Ex Aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 November 2017 Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Cjr. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebatas “Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini”;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr. tanggal 8 November 2017 kepada Tergugat 2 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Nopember 2017;
2. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr. tanggal 8 November 2017 kepada Tergugat 3.1 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Nopember 2017;
3. Mohon bantuan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr. tanggal 8 November 2017 kepada Tergugat 3.5 dan Tergugat 4.1 melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan surat tertanggal 10 November 2017;
4. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr. tanggal 8 November 2017 kepada Turut Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Nopember 2017;
5. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2017 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 November 2017 Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr.;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa

Halaman 58 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG



Hukum para Terbanding semula Tergugat 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, Tergugat 3.2, 3.3 dan 3.4, Tergugat 4.2 dan 4.3 (para ahli warisnya);

7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat 2;
8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat 3.1;
9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat 3.5 dan 4.1;
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
11. Memori banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 29 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 30 November 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, Tergugat 3.2, 3.3 dan 3.4, Tergugat 4.2 dan 4.3 (para ahli warisnya) melalui Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 22 Desember 2017, kepada Terbanding semula Tergugat 2, 3.1 pada tanggal 13 Desember 2017, kepada Terbanding semula Tergugat 4.1 dan 3.5 melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Desember 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2017;



12. Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, Tergugat 3.2, 3.3 dan 3.4, Tergugat 4.2 dan 4.3 tertanggal 15 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 22 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Maret 2018;
13. Tambahan memori banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 4 April 2018 dan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, Tergugat 3.2, 3.3 dan 3.4, Tergugat 4.2 dan 4.3 (para ahli warisnya) melalui Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 25 April 2018, kepada Terbanding semula Tergugat 2, 3.1 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Mei 2018;
14. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 26 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
15. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 21 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, Tergugat 3.2, 3.3 dan 3.4, Tergugat 4.2 dan 4.3 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
16. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 13 Desember 2017 yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat 2 dan 3.1 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;



17. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Maret 2018 yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat 3.5 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
18. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Maret 2018 yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat 4.1 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
19. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 14 Desember 2017 yang ditujukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3.1 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula sebagai para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi

Bahwa patut untuk dipertahankan dan dikuatkan seluruh pertimbangan hukum judex factie dalam eksepsi;

- Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat senyatanya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie, sehingga memberikan amar putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ditemukan fakta adanya pelanggaran hukum acara *incassu* Putusan Peninjauan Nomor: 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 Jo. Putusan Agung RI Nomor: 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 311/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 6 November 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 26/Pdt.G/2007/PN.Cj tanggal 11 Juni 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 446/Pdt/2013/PT.Bdg., jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

- Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut senyatanya telah terlebih dahulu adanya Putusan Lembaga Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewijde) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr., tanggal 25 November 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 141/Pdt/2003, tanggal 28 Juli 2003, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 706 K/Pdt/2004, tanggal 2 Agustus 2006, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 160 PK/Pdt/2007, tanggal 28 September 2007), selanjutnya terhadap putusan-putusan tersebut senyatanya telah dilakukan Eksekusi Pengosongan yang dimohonkan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 15/Eks/2006/PN.Cj. jo. Nomor : 22/Pdt.G/2002/PN.Cj, tertanggal 03 September 2007 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 15/Eks/2006/PN.Cj., jo. Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj tertanggal 28 Juni 2011);
- Bahwa ditemukannya fakta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat (vide: *Bukti PP- 1; Bukti PP- 2; Bukti PP- 3; Bukti P P- 4; Bukti PP-5; Bukti PP- 6; Bukti PP- 7; Bukti PP - 8; Bukti PP- 9; Bukti PP- 10 dan Bukti PP- 11*), nyata-nyata terdapat fakta hukum yang mana adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap putusan mana senyatanya tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali dalam bentuk gugatan baru, sehingga terhadap tindakan Para Terbanding/Para Tergugat yang telah mengajukan gugatan kembali padahal nyata-nyata memiliki kesamaan dalam pokok perkara, kesamaan dalam dan kesamaan dalam subjek hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan adanya

Halaman 62 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Eksekusi Pengosongan sekitar tahun 2011 terhadap objek sengketa dan kemudian dilakukan Eksekusi Pengosongan kembali sekitar tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. ARBIJOTO, SH., MH. merupakan pelanggaran hukum cara apabila terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dinilai oleh putusan kedua dalam gugatan yang baru oleh para Terbanding/Para Tergugat, sehingga karenanya putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor: 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg. tanggal 6 November 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj tanggal 11 Juni 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 446/Pdt/2013/PT.Bdg., jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 905 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014, haruslah dinyatakan batal menurut hukum, karena terhadap objek sengketa dalam putusan tersebut telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelumnya;
- Bahwa terbukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Terbanding/Para Tergugat yakni melanggar azas kepastian hukum, dimana terhadap objek gugatan *a quo* telah diputus dan diperiksa serta telah diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr, tanggal 25 Nopember 2002 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 141/Pdt/2003/PT.Bdg. tanggal 28 Juli 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 706 K/Pdt/2004, tanggal 2 Agustus 2006, Jo. Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 160 PK/Pdt/2007, tanggal 28 September 2007, maka karenanya terhadap putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan Para Tergugat serta bagi aparat penegak hukum, untuk melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, Tergugat 3.2, 3.3 dan 3.4, Tergugat 4.2 dan 4.3 dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding dahulu Para Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh keberatan-keberatan Para Pemanding dahulu Para

Halaman 63 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang tercantum di dalam Memori Bandingnya tanggal 29 November 2017, karena keberatan-keberatan tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

2. Bahwa seluruh keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya tanggal 29 November 2017, hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Cianjur, sebagaimana yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Cianjur, dan tidak terdapat hal-hal yang bersifat baru. Sehingga seluruh keberatan-keberatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat, dalam pokok perkara ini harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Cianjur;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cianjur di dalam pokok perkara sudah tepat dan benar serta tidak melanggar hukum acara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, karena sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pembanding sendiri yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk mengadili dan menilai kembali Putusan-putusan Pengadilan Yang Lebih Tinggi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat mengajukan tambahan memori banding dan tambahan bukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada (bukti surat tambahan), yang akan diajukan oleh Para Penggugat ini, sebagai bukti-bukti kuat guna dapat menunjang dan membuktikan segala dalil gugatan Para Penggugat pada acara pembuktian yaitu ditemukan adanya **TIDAK** diikutsertakannya **TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO Als. THUNG HAN GIE)**, baik sebagai pemohon Eksekusi incassu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 13/Pdt.Eks.Put/2014, maupun sebagai salah satu pihak penggugat dalam perkara sebagaimana Putusan perkara gugatan pengosongan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 446/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 905 K/Pdt/2014, Dimana pada saat TATAN SUGILAR, SH., (THUNG HAN HO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. THUNG HAN GIE) sebagaimana perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr. Jo. Putusan pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 311/Pdt/2008/PT.Bdg., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1453 K/Pdt/2011, sebagai salah satu pihak penggugat dan dalam perkara sebagaimana perkara upaya hukum perlawanan (*denden verzet*) perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 24/Pdt.G/2007/PN.Cjr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 211/Pdt/2008/PT.Bdg., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 247 PK/Pdt/2011 adalah sebagai salah satu pihak Pembantah/Pelawan, karena penentuan status personal Para Pihak dalam perkara-perkara terdahulu, adalah **nyata-nyata** telah dilakukan secara melawan hukum;

2. Bahwa eksistensi/keberadaan **TATAN SUGILAR, SH., (THUNG HAN HO Als. THUNG HAN GIE)** sebagai salah satu pihak dalam kedudukan hukum selaku Penggugat II/Pembantah II/Pelawan II dalam perkara-perkara quod non selain dilakukan dengan cara memalsukan identitas, juga sedemikian rupa telah dilakukan dengan cara men-duplikasi-kan diri dan mem-personifikasi-kan dirinya dengan identitas orang lain yang senyatanya bukan dirinya yang seakan-akan berkedudukan dan/atau bertindak sebagai **(THUNG HAN GIE)**, karena senyatanya **TATAN SUGILAR, SH., (THUNG HAN HO)** adalah orang yang berbeda dengan seseorang yang bernama THUNG HAN GIE. Sedangkan perkara a quo dan perkara-perkara terdahulu lainnya senyatanya adalah antara Para Penggugat dengan THUNG HAN LIONG, THUNG HAN SIONG, THUNG HAN JOE dan THUNG HAN GIE, atas sebidang tanah SHM. Nomor: 354/Tjianjur Kaler, seluas 12.870 M2 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi), tercatat a/n. THUNG HAN LIONG, THUNG HAN SIONG, THUNG HAN JOE dan THUNG HAN GIE;
3. Bahwa adapun TATAN SUGILAR (THUNG HAN HO) yang merupakan adik kandung dari THUNG HAN GIE adalah orang yang berbeda dengan THUNG HAN GIE (sesuai Silsilah Thung Tiong Houw dengan Lim Hway Lie), sehingga nampak jelas adanya pengaburan dan/atau penyelundupan dan/atau penggelapan identitas dengan sengaja dan terang yang dilakukan oleh THUNG HAN HO (TATAN SUGILAR, SH. berkedudukan selaku Tergugat II/Penggugat II/Pembantah II dalam perkara-perkara terdahulu) yang seakan-akan bertindak selaku THUNG HAN GIE

Halaman 65 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana sertifikat quod non perbuatan mana adalah bagian dari perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa, dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas adalah sangat berdasar sesuai bukti-bukti surat berupa:

- a. **Kutipan II (kedua) Akta Kelahiran** Nomor: 97/Uumum/1932, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sukabumi tertanggal 04 Maret 2007, dimana telah lahir seseorang bernama HAN TJANG anak dari pasangan THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE, di Sukabumi, pada tanggal 30 Juli 1932 (**Bukti Tambahan Pembanding 1**);
- b. **Kutipan II (kedua) Akta Kematian** Nomor: 88/Uumum/1936, tanggal 05 September 2007, tentang catatan kematian atas nama THUNG HAN LIN (anak ke- 4 dari pasangan THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE), pada tanggal 20 Oktober 1936 (**Bukti Tambahan Pembanding 2**);
- c. **Nisan Kuburan** tertulis atas nama THUNG HAN LIN, umur 4 tahun 80 hari, anak dari THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE, yang meninggal pada tanggal 20 Oktober 1936 (**Bukti Tambahan Pembanding 3**);
- d. **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 30/Th.1937, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sukabumi tertanggal 08 November 2002, tentang catatan kelahiran atas nama HAN HO anak dari pasangan THUNG TIONG HOUW dengan LIEM HWAY LIE, di Sukabumi, pada tanggal 14 Maret 1937 (**Bukti Tambahan Pembanding 4**);
- e. Surat dari Kantor Hukum Yopi Gunawan, SH & Associates Nomor: 018S-Perm/KH.YG/VIII/2007, bertindak atas nama (**Bukti Tambahan Pembanding 5**):
 - (1) TATAN HANDAYUWANA (THUNG HAN JOE)
 - (2) TATAN SUGILAR,SH. (THUNG HAN HO alias THUNG HAN GIE)
 - (3) Para ahli waris Alm. TATAN HIDAYAT (THUNG HAN SIONG)
 - (4) Para ahli waris Alm. TATAN LILI (THUNG HAN LIONG)

Perihal: "Permohonan Keberatan dan Penangguhan/ Penundaan atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 706 K/Pdt/2004, tanggal 02 Agustus 2006, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 141/Pdt/2003/PT.Bdg, tanggal 28 Juli 2003, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur



tertanggal 30 Juli 2007 Nomor: 15/Eks/2006/PN.Cjr, Jo. Nomor: 22/Pdt.G/2002/PN.Cjr, tertanggal 30 Juli 2007 sehubungan atas perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 160 PK/Pdt/2007“.

Pada halaman 11 surat *a quo* menyebutkan “bahwa Tergugat/Terbanding TAN THUNG TIONG HOUW kawin dengan LIEM HOAY LE NIO (Permpuan) melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: **THUNG HAN SIONG (+), THUNG HAN LIONG (+), THUNG HAN JOE (+), THUNG HAN GIE (+), dan THUNG HAN HO** (Para Tergugat II/Terbanding atau ahli warisnya)

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti *a quo* adalah nyata, bahwa orang yang dimaksud HAN HO adalah **bukan-lah** HAN GIE dalam arti HAN HO dan HAN GIE adalah 2 (dua) orang subjek hukum (natural person) yang berbeda;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta bahwa HAN GIE alias HAN THIANG alias THUNG HAN LIN yang berdasarkan bukti-bukti *a quo* telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 1936, dengan demikian HAN HO alias TATAN SUGILAR, SH. adalah tidak berhak menjadi salah satu pihak dalam perkara-perkara *quod non* terdahulu;

5. Bahwa perbuatan TATAN SUGILAR, SH. (HAN HO) yang men-*duplikasi*-kan diri seakan-akan dirinya adalah HAN GIE yang telah meninggal pada tahun 1936 adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penggelapan/penyelundupan hukum perbuatan mana merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dali-dalil sebagaimana tersebut diatas, senyatanya Para Tergugat telah nyata-nyata mencoba mengaburkan identitas personal salah satu pihak yang secara bersama-sama dalam kemampuannya bertindak secara hukum mendudukan dirinya antara satu dengan yang lainnya dalam satu kedudukan hukum yang sama sebagai pihak dalam satu perkara;
7. Bahwa senyatanya dengan sedemikian pula, nyata-nyata secara bersama-sama Para Tergugat telah membuat surat kuasa-surat kuasa diantaranya salah satu pihak yang telah mengidentifikasikan dirinya



dengan diri orang lain yang bukan dirinya sebagai salah satu dari kesatuan sebagai pihak dalam perkara-perkara *a quo*, tidak dibenarkan /bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa dalam keadaan tersebut senyatanya adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk ditetapkan dan diputuskan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dinyatakan bahwa segala hak hukum yang timbul dari suatu putusan perkara yang didasarkan pada penyatuan/penyertaan TATA SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO) sebagai salah satu pihak dalam satu perkara dan/atau dikeluarkan /tidak diikutsertakannya TATAN SUGILAR, SH. (THUNG HAN HO) sebagai satu kesatuan pihak adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian putusan-putusan perkara Nomor: 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr. Jo. Nomor: 311/Pdt/2008/PT.Bdg., Jo. Nomor: 1453 K/Pdt/2011, Jo. Nomor: 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan perkara gugatan pengosongan Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. Jo. Nomor: 446/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Nomor: 905 K/Pdt/2014 adalah TIDAK memiliki kekuatan hukum, karena terhadap perkara-perkara quod non telah terdapat *diskualifikasi in person*, sehingga karenanya putusan mana patut untuk dibatalkan menurut hukum;
9. Bahwa demikian pula segala pelaksanaan hukum yang didasarkan pada putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 26/Pdt.G/2007/PN.Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 311/Pdt/2008/PT.Bdg., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1453 K/Pdt/2011, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 245 PK/Pdt/2011 dan Putusan perkara gugatan pengosongan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 446/Pdt/2013/PT.Bdg., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 905 K/Pdt/2014 yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah adil dan beralasan menurut hukum dinyatakan **tidak berharga dan batal demi hukum**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 Nopember 2017 Nomor. 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr. dan telah membaca dan memperhatikan memori banding dan tambahan memori banding (tambahan bukti) serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Para Tergugat sudah tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama menolak gugatan provisi Penggugat, dengan alasan selama persidangan berlangsung Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara langsung kepada Majelis Hakim yang dilengkapi dengan bukti-bukti awal, sehingga tidak ada dasar untuk memenuhi tuntutan Provisionil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu amar putusan dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam pokok perkara "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebatas "Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini", menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menolak petitum gugatan Para Penggugat yaitu petitum ke 2, ke 3, dan ke 4 dengan alasan Pengadilan Negeri Cianjur tidak dapat menilai penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cjr. tanggal 02 Maret 2015 dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 15/Eks/2006/PN.Cj. tanggal 03 September 2007, tetapi yang berhak menilai adalah Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, karena pada dasarnya penetapan dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak dapat dinilai dan dibatalkan oleh penetapan dan putusan yang setara tingkatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Cianjur mengeluarkan penetapan eksekusi No.

Halaman 69 dari 72 halaman putusan Nomor 172/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cjr. jo. No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr tanggal 31 Desember 2014 dan dilanjutkan dengan Berita Acara Pengosongan Penetapan No. 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cjr jo. No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr. tanggal 9 Maret 2015 adalah atas dasar bukti T.2, (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cj. tanggal 27 Agustus 2013), T.3 (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 446/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 26 Nopember 2013) dan bukti T.4 (Putusan Mahkamah Agung R.I No. 905 K/PDT/2014 tanggal 27 Agustus 2014) serta bukti T.5 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 402 PK/PDT/2015 tanggal 26 Nopember 2015) yang dengan tegas menyebutkan dalam amar bukti T.2 antara lain sebagai berikut :

- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1453 K/PDT/2009 tanggal 24 Maret 2010 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 311/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 6 Nopember 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/Pdt.G/2007/PN.Cj. tanggal 11 Juni 2008;
- Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 354/Tjianjur Kaler atas nama para Penggugat seluas 12.870 m² surat ukur No. 220 tanggal 4 Agustus 1908 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 13/Pdt.Eks.Put/2014/PN.Cjr. jo. No. 19/Pdt.G/2013/PN.Cjr telah tepat dan benar menurut hukum, untuk itu petitum ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 7 dan ke 8 ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang ke 6 (enam) Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mengabulkan petitum ke 6 (enam) gugatan Para Penggugat dengan dasar Turut Tergugat sebagai Badan Pertanahan Nasional dan merupakan Lembaga Administrasi Pertanahan mencatat segala peristiwa yang berkaitan dengan kepemilikan dan sejarah tanah di Kabupaten Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai oleh karena amar putusan dalam pokok perkara berupa amar tunggal tanpa diikuti dengan amar yang lain baik amar yang bersifat deklaratoir maupun yang bersifat condemnatoir, dimana amar tersebut mengandung maksud yang tidak jelas putusan yang mana memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi amar dalam putusan perkara a quo yang tersebut dalam pokok perkara harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 November 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr., yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dalam pokok perkara, dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Banding dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 November 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Cjr. yang dimohonkan banding tersebut dengan,

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Jum'at** tanggal **18 Mei 2018**, oleh kami **ABDUL FATTAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.** dan **SIRJOHAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **ABDUL FATTAH, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

ABDUL FATTAH, S.H., M.H.

SIRJOHAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ABDUL FATTAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan ... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |